

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang perolehan informasi berasal dari dokumentasi, wawancara dan observasi terhadap subjek penelitian. Sehingga kehadiran peneliti menjadi hal yang utama, karena dalam penelitian ini, kehadiran peneliti menjadi kunci sebagai pengumpul data yang utama. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mengamati, mewawancarai serta melihat Analisis Kegiatan Live Streaming Oleh Wanita Yang Sedang Menjalani Masa *Iddah* Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kambingan, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri)⁷⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji teks-teks normatif (Al-Qur'an, hadis, dan fikih), tetapi juga realitas sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya perilaku perempuan dalam masa iddah menggunakan media sosial dan melakukan live streaming. Menurut Moleong, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan secara mendalam, bukan sekadar data statistik⁷⁶.

⁷⁵ Mukti, Yulianto, "Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif," (Pustaka Pelajar, 2010).

⁷⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 6.

Sementara itu, pendekatan normatif-empiris digunakan untuk menggambarkan realitas sosial yang dikaji melalui perspektif hukum Islam.

3. Sumber Data Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan berbagai sumber dan jenis data, yaitu:

a. Data Hukum primer

Bahan Hukum Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang melalui Wawancara dengan responden dan ulama serta observasi, pendapat para ulama, dan wawancara.

b. Data hukum Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung untuk data primer. Data ini mencakup informasi berupa kompilasi hukum islam, buku, penelitian terdahulu, jurnal, serta sumber lain yang relevan dengan fokus penelitian. Studi terdahulu yang mengkaji media sosial dan perempuan dalam perspektif syariah.

- 1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal-Pasal tentang iddah (misalnya Pasal 153, Pasal 53, Pasal 155) Ini sumber hukum primer nasional yang mengatur masa iddah dalam berbagai kondisi (kematian, perceraian, iddah karena hamil karena zina, khulu', dsb.). Contoh: Pasal 153 ayat (2) mengatur iddah untuk janda yang ditinggal mati.⁷⁷

⁷⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 153 ayat (2)- *“mengatur masa ‘iddah bagi janda yang ditinggal mati suaminya.”*

- 2) Rekonstruksi Hukum ‘Iddah dan Ihdad dalam KHI oleh Nuzulia Febri Hidayati (2019)- jurnal Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab Meneliti bagaimana konstruksi *iddah/ihdad* dalam KHI bisa dianggap membatasi ruang gerak perempuan. Berguna sebagai kajian normatif terhadap pasal-pasal KHI.⁷⁸
- 3) Pelaksanaan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam tentang Ketentuan Iddah bagi Janda Putus Perkawinan karena Khulu’ (Boyolali) - artikel penelitian Memberikan gambaran nyata bagaimana pasal 155 (KHI) diterapkan dalam praktik, yang bisa dibandingkan dalam konteks penggunaan media sosial / live streaming.⁷⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu prosedur sistematis dan standar untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Berikut adalah teknik yang akan digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a. Wawancara mendalam (in-depth interview):

Wawancara merupakan teknik pengambilan data yang melibatkan tanya jawab secara sistematis. Dengan metode ini, penulis berinteraksi langsung dengan informan untuk menggali informasi, pandangan, dan pengalaman mereka terkait dengan topik penelitian.

⁷⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 – “*mengenai iddah bagi perempuan yang hamil karena zina.*”

⁷⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 155 - *ketentuan ‘iddah akibat khulu’.*

Dengan demikian, penulis akan melakukan wawancara dengan para pelaku seorang Perempuan yang menggunakan medsos dalam masa iddah berlangsung guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini Dilakukan secara langsung atau melalui media daring kepada informan utama.⁸⁰

b. Oservasi:

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung aktivitas, perilaku, atau fenomena yang terjadi di lapangan untuk memperoleh gambaran nyata tentang situasi penelitian. Pada penelitian ini, observasi dilakukan terhadap aktivitas media sosial informan, termasuk bagaimana mereka melakukan live streaming, cara berinteraksi, dan konten yang ditampilkan selama masa iddah.⁸¹

c. Dokumentasi:

Dokumentasi yaitu metode pengambilan data dengan mendapatkan informasi berupa catatan, buku-buku, dokumen ataupun benda tertulis lainnya. Dalam penelitian ini mengumpulkan dokumen tertulis dan gambar mengenai praktik Perempuan yang menggunakan medsos dalam masa iddah. Mengumpulkan dokumen seperti tangkapan

⁸⁰ Lexy J. Meleong, "*Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif*." Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 188.

⁸¹ Sugiyono, "*metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*," Bandung: Alfabeta, 2018, hlm. 145.

layar, kutipan status, atau rekaman video yang relevan (dengan etika penelitian).⁸²

5. Teknis Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, yaitu menjelaskan dan menafsirkan data berdasarkan kategori tematik yang muncul dari wawancara dan observasi. Proses ini melalui tiga tahapan

- 1) Reduksi Data: Menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian.
- 2) Penyajian Data: Menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, atau kutipan informan.
- 3) Penarikan Kesimpulan: Mengaitkan hasil temuan dengan prinsip-prinsip hukum Islam terkait iddah, tabarruj, dan media sosial.

⁸² Suharisimi Arikunto, *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.”* Jakarta: Rineka Cipta, 2014, hlm. 274.